



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 41 Lamongan Kode Pos (62251)  
Telepon (0322) 321323 *E-mail* : dinlh@lamongankab.go.id  
Website : www.lamongankab.go.id

Nomor : 700.1.2.7/ 578.a /413.117 /2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko  
Tribulan III Tahun 2024 Dinas  
Lingkungan Hidup Kabupaten  
Lamongan

Lamongan, 15 Oktober 2024  
Kepada  
Yth. Bapak Bupati Lamongan  
di -  
**L A M O N G A N**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko  
Tribulan III Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten lamongan  
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Lamongan ;  
2. Unit Kepatuhan Resiko  
Pemerintah Daerah  
Kabupaten Lamongan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMONGAN



ANDHY KURNIAWAN, ST., MMT

Pimpina Tingkat I  
NIP. 19750511 200604 1 011



# LAPORAN

Pengelolaan Resiko

Tribulan III

DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB.LAKONfIAN


**2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 41 Lamongan Kode Pos (62251)  
Telepon (0322) 321323 *E-mail* : dinlh@lamongankab.go.id  
Website : www.lamongankab.go.id

<b>NO DOKUMEN</b>	:	<b>700.1.2.7/ 578.a /413.117 /2024</b>
<b>TANGGAL TERBIT</b>	:	<b>15 Oktober 2024</b>

<b>Disiapkan Oleh</b> :	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI  <b><u>NUREKA YULIANI, ST</u></b> NIP. 19900709 201502 2 001
<b>Diperiksa</b> :	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN  <b><u>TEGUH ALI SABUDI, ST., M.M</u></b> NIP. 19750817 200112 1 007
<b>Disahkan Oleh</b> :	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  <b><u>ANDHY KURNIAWAN, ST., MMT</u></b> NIP. 19750511 200604 1 011

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Maka dari pada itu setiap Instansi Pemerintah diharuskan melakukan penilaian resiko (risk assessment) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko dalam tugas dan fungsinya.

Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan pada setiap level untuk menjalankan fungsinya masing – masing dengan baik. Disamping itu, setiap aktifitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya resiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, upaya implementasi management resiko Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan perlu dikembangkan lebih lanjut.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;

- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## **II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO**

### **A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III sebagaimana terlampir:

## Rencana Monitoring Pi

### Formulir Kertas Kerja

Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Penilaian		2024				
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup				
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Lingkungan Hidup:</b>						
1	Pengembangan Instrumen Pencegahan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan	Penghitungan IKLH, IKU, IKA, IKL	Kepala DLH	Januari s/d Desember	-	-
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Lingkungan Hidup:</b>						
1	Sinkronisasi dokumen Perencanaan Pembangunan dengan KLHS	Dokumen KLHS RDTRK	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Januari s/d Desember	-	-
2	-Pengujian kualitas lingkungan hidup Sosialisasi dan pembinaan Monitoring dan Evaluasi -Menyiapkan instrumen dokumen pencegahan kerusakan LH dengan menyusun dokumen IKPLHD	Uji Kualitas Air dan Udara, Pembinaan dan Pendampingan Program Desa Berseri dan Desa Proklamasi serta penyusunan dokumen IKPLHD	Kepala Bidang Tata Lingkungan ,Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan RTH	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Sosialisasi dan pembinaan Desa Proklamasi telah dilaksanakan dan didokumentasikan
3	Menyiapkan dan survey lokasi untuk rehabilitasi lahan	Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan	Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan RTH	Oktober s/d Desember	-	-

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian	2024					
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup					
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
4	Mengembalikan fungsi ekosistem melalui penambahan luasan tutupan lahan	Penanganan dan pemeliharaan Kehati dan Ruang Terbuka Hijau	Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan RTH	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Pemeliharaan RTH wilayah kewenangan Kab pada sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah dilaksanakan secara rutin dan didokumentasikan
5	Meningkatkan/memperhatikan dan Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi terhadap pemenuhan teknis dalam dokumen rencana teknis ketentuan penyimpanan LB3	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Januari s/d Desember	-	-
6	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pengelola LH Monitoring dan Evaluasi terhadap penanggungjawab kegiatan/usaha	Pembinaan terhadap pelaku usaha terkait persetujuan lingkungan dan pengawasan terhadap pelaku usaha	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Kepala Bidang Penerimaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Pembinaan dan pengawasan pengelola lingk telah dilaksanakan dan di dokumentasikan
7	Sosialisasi dan pendampingan masyarakat untuk mendukung peningkatan peran serta masyarakat secara mandiri	Pembinaan dan Pendampingan Lamongan Green and Clean	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Januari s/d Desember	-	Louncing pembinaan dan pendampingan LGC telah dilaksanakan dan didokumentasikan
8	Pembinaan dan evaluasi sekolah (green Shcool) untuk menuju sekolah Adiwiyata Pembinaan terhadap pelaku uaha	Pembinaan dan Pendampingan Sekolah menuju Adiwiyata dan Pelaku usaha yang mengikuti Properda	Kepala Bidang Penerimaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Januari s/d Desember	Januaru s/d Maret	Sosialisasi dan pendampingan sekolah menuju Adiwiyata telah dilaksanakan dan didokumentasikan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian	2024					
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup					
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
9	Memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan pengaduan masyarakat	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Pengaduan masyarakat telah tertangani, terselesaikan dan didokumentasikan
10	memperbanyak tempat pengolahan sampah yang ada di kabupaten lamongan	Peningkatan Penanganan dan Pengurangan Sampah	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Pelaksanaan Penanganan sampah secara rutin telah dilaksanakan dan didokumentasikan

## **B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatankegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulani III, yang telah dilaksanakan adalah dan yang belum dilaksanakan adalah sebagaimana terlampir :

## Monitor Risk Event & RTP

### Formulir Kertas Kerja

Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2024								
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Lingkungan Hidup:</b>										
1	Tidak Tercapainya IKLH	RSO 23.11.17. 01	Jarang terjadi	Daya Dukung dan Daya Tampung tidak terpenuhi	Kualitas Lingkungan Menurun	-	Pengembangan Instrumen Pencegahan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan	Januari s/d Desember	-	-
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Lingkungan Hidup:</b>										
1	Kegiatan pembangunan tidak pro lingkungan	ROO 23.11.17. 01	Jarang terjadi	Tidak tersedianya dokumen instrument pencegahan	Banyak Kerusakan Lingkungan	-	Sinkronisasi dokumen perencanaan Pembangunan dengan KLHS	Januari s/d Desember	-	-
2	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 02	Jarang terjadi	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan lingkungan	Pelaksanaan Pembangunan tidak memperhatikan kaidah lingkungan	-	-Pengujian kualitas lingkungan hidup Sosialisasi dan pembinaan Monitoring dan Evaluasi -Menyiapkan instrumen dokumen pencegahan kerusakan LH	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Sosialisasi dan pembinaan Desa Proklm telah dilaksanakan dan didokumentasikan

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2024								
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
							dengan menyusun dokumen IKPLHD			
3	Terjadikan kerusakan hutan dan lahan	ROO 23.11.17. 03	Jarang terjadi	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Semakin bertambahnya lahan kritis,	-	Menyiapkan dan survey lokasi untuk rehabilitasi lahan	Oktober s/d Desember	-	-
4	Terjadikan kerusakan hutan dan lahan	ROO 23.11.17. 04	Jarang terjadi	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Semakin bertambahnya lahan kritis	-	Mengembalikan fungsi ekosistem melalui penambahan luasan tutupan lahan	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Pemeliharaan RTH wilayah kewenangan Kab pada sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah dilaksanakan secara rutin dan didokumentasikan
5	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 05	Jarang terjadi	Ketidaktaatan penanggung jawab kegiatan yang menghasilkan limbah b3	Pencemaran lingkungan dan menimbulkan dampak negatif bagi warga	-	Meningkatkan/mempertahatkan dan Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Januari s/d Desember	-	-

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2024								
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
6	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 06	Jarang terjadi	Ketidaktaatan dan kurangnya komitmen penanggungjawab kegiatan/pelaku usaha	Terjadinya pencemaran lingkungan terhadap aktifitas kegiatan/pelaku usaha	-	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pengelola LH Monitoring dan Evaluasi terhadap penanggungjawab kegiatan/usaha	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Pembinaan dan pengawasan pengelola lingk telah dilaksanakan dan di dokumentasikan
7	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17. 07	Jarang terjadi	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan	Lingkungan kumuh dan tidak tahan perubahan iklim	-	mendukung peningkatan peran serta masyarakat secara mandiri	Januari s/d Desember	-	-
8	Minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian kesediaan sumber daya alam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	ROO 23.11.17. 08	Jarang terjadi	Ketidaktaatan dan kurangnya komitmen penanggungjawab kegiatan/pelaku usaha lingkungan hidup	Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan	-	Pembinaan dan evaluasi sekolah (green Shcool) untuk menuju sekolah Adiwiyata Pembinaan terhadap pelaku usaha	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Sosialisasi dan pendampingan sekolah menuju Adiwiyata telah dilaksanakan dan didokumentasikan

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2024								
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
9	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17.09	Jarang terjadi	Belum maksimalnya penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan	Adanya keresahan masyarakat terhadap timbulnya pencemaran lingkungan	-	Memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan pengaduan masyarakat	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Pengaduan masyarakat telah tertangani, terselesaikan dan didokumentasikan
10	Terjadinya pencemaran lingkungan	ROO 23.11.17.10	Jarang terjadi	-	-	-	memperbanyak tempat pengolahan sampah yang ada di kabupaten lamongan	Januari s/d Desember	Januari s/d Maret	Pelaksanaan Penanganan sampah secara rutin telah dilaksanakan dan didokumentasikan

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Dinas Lingkungan Hidup berikut :

- Kurangnya Pemahaman terkait kegiatan pengelolaan risiko ;
- Kurangnya koordinasi antar lintas sektor ;
- Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi kegiatan.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya sehingga risiko pada kegiatan dapat diidentifikasi lebih dini dan terselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan III dapat disimpulkan bahwa perlu evaluasi sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.